

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksibisionisme berasal dari kata *Exhibit* yang artinya yaitu memamerkan atau menunjukkan. Sehingga pengertian dari Eksibisionisme merupakan suatu kondisi dimana ditandai dengan sebuah dorongan, fantasi, dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelamin maupun aktivitas seksual kepada orang asing tanpa persetujuan dari orang asing tersebut dengan harapan bahwa pelaku dapat memperoleh kepuasan pribadi. Menurut Psikolog forensik, eksibisionisme sudah termasuk kedalam gangguan paraphilia atau penyimpangan seksual yang berpusat mengekspos alat kelaminnya pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual.¹ Menurut kajian psikologi kriminal mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya Eksibisionisme dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu : (1) Pendekatan psikodinamika melihat eksibisionisme sebagai kegagalan perkembangan seorang anak saat berada di fase seksualnya; (2) pendekatan kognitif melihat eksibisionisme merupakan kesalahan dalam proses berpikir seseorang dan prioritas seksualnya.² Psikodinamika merupakan sebuah teori yang menjelaskan suatu perilaku kepribadian dan perkembangan kepribadian yang terdapat didalam diri seseorang. Beberapa unsur utama dalam teori ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori psikodinamika mengasumsikan bahwa kepribadian seseorang terbentuk atau berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari beberapa aspek psikologi tersebut. Perkembangan psikologi tersebut biasanya terjadi pada saat masih kanak-kanak usia dini.³

Pendekatan kognitif merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada proses berpikir dan proses mental yang dimana individu aktif dalam

¹ Morgan & Clifford Thomas, *Introduction to Psychology (International Edition)*, Singapore : McGraw-Hill Book Co, 1986, hlm.28.

² Nadia Utami Lestari, *Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan*, Makalah Dibawakan dalam Workshop Simposium Nasional Ilmiah, 7 November 2019, hlm.2.

³ Chandra Filemon, *Psikodinamika Individu yang Mengalami Depresi*, Skripsi Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019, hlm.17

menangkap, menilai, membandingkan dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi.⁴ Di Indonesia, pelaku eksibisionisme sangat sering muncul di tengah masyarakat, tetapi perbuatan penyimpangan seksual tersebut sangat sedikit mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Para peneliti mengungkapkan korban biasanya kebanyakan adalah seorang perempuan. Kasus eksibisionisme sering terjadi di transportasi publik ataupun di tempat umum seperti di pinggir jalan. Eksibisionisme bisa terjadi kepada pria maupun wanita, namun rata-rata lebih dominan yang mengidap penyakit ini adalah laki-laki.

Biasanya para pelaku melakukan perbuatannya di tempat yang ramai dengan cara duduk di tengah-tengah keramaian lalu mengeluarkan dan memegang alat kelaminnya untuk diperlihatkan kepada orang lain yang berada di tempat itu, terkhususnya kepada lawan jenisnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, meresahkan, bahkan dapat menimbulkan ketakutan kepada masyarakat yang melihatnya. Di Indonesia sendiri belum terdapat aturan yang khusus untuk mengatur perilaku penyimpangan tersebut, para pelaku biasanya hanya dikenai Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi (selanjutnya akan disingkat menjadi UU Pornografi). Salah satu contoh dari Eksibisionisme yaitu terjadi di suatu daerah Palembang pada Desember 2015 tepatnya di depan komplek cluster Cendana Opi. Seorang pria yang bernama Eki tiba-tiba saja mengeluarkan alat kelaminnya di depan lawan jenisnya. Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan satu kali oleh si pelaku melainkan sudah berkali-kali. Melalui tindakan eksibisionisme tersebut korban merasa telah dilecehkan dan resah terhadap aksi pelaku tersebut, oleh sebab itu korban langsung melapor ke pihak kepolisian di poltabes Palembang.⁵ Adapun kasus lain tentang eksibisionisme di Indonesia, yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2011, kejadian tersebut terjadi di daerah Jawa Tengah, seorang pria berusia 37 tahun yang memperlihatkan bagian vital atau alat kelamin kepada

⁴ Sri Hartini, *Pendekatan Kognitif Untuk Menurunkan Kecenderungan Perilaku Delinkuensi Pada Remaja*, Humanitas Jurnal, Vol.IX, No.2, 2012, hlm.131

⁵ Andika Prabowo, *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme*, Skripsi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019, hlm.4-5.

anak kecil dan ibu dari anak itu di sekitar daerah tempat pelaku tinggal. Kasus tersebut sempat diadili oleh Mahkamah Agung (selanjutnya akan disingkat menjadi MA) melalui Putusan Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013 yang memutuskan bahwa terdakwa terlepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan berdasarkan *Visum et Repertum* No.441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan deviasi seks sejenis eksibisionisme, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat terkontrol dan dianggap tidak bisa dimintai pertanggung jawaban.⁶

Dapat kita lihat pada kasus tersebut, hakim menimbang bahwa eksibisionisme merupakan suatu penyakit gangguan kejiwaan sehingga pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dia lakukan. Berdasarkan dari apa yang sudah dijabarkan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat dari hakim MA tersebut sejalan dengan kajian psikologi kriminal yang sudah dijabarkan sebelumnya. Namun perlu kita pahami eksibisionisme merupakan penyimpangan seksual dan merupakan gangguan kejiwaan pada diri seseorang, tetapi pelaku eksibisionisme melakukan perbuatannya secara sadar dan pelaku masih dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara normal sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pelaku dari eksibisionisme dianggap tidak dapat bertanggung jawab. Para pelaku eksibisionisme bukan orang yang kehilangan kesadaran atau akal sehatnya dan menurut Abdul Fickar Hadjar seorang pakar hukum pidana mengatakan bahwa eksibisionisme termasuk sebagai perbuatan cabul, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP) yang berbunyi barangsiapa dengan kekerasan atau tanpa kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam hukuman maksimal 9 (Sembilan) tahun penjara.

Fickar juga mengatakan bahwa perbuatan cabul yang tertera dalam KUHP tersebut bukan hanya sekedar paksaan untuk melakukan aktivitas seksual secara fisik, menunjukkan alat kelamin juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk paksaan

⁶ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No.865 K/Pid.Sus/2013. Atas Terdakwa Ahmad Darobi

karena tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban dalam tindakan eksibisionisme tersebut.⁷ Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Teknologi dan informasi tentunya memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, baik dalam kegiatan sosialisasi dunia pendidikan, berbisnis, dan lain sebagainya. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi maupun hubungan sosial pada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁹ Teknologi informasi juga banyak memberikan dukungan dan manfaat terhadap beberapa faktor kehidupan masyarakat, yaitu berupa peningkatan efisiensi serta produktivitas kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu teknologi informasi sangatlah dibutuhkan dan semakin berperan penting dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi sangat diandalkan, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah lanjut usia, dari kelas bawah sampai kelas atas pun saat ini banyak kegiatannya menggunakan teknologi. Salah satu bukti nyata semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi adalah dengan semakin majunya dunia internet yang diikuti dengan munculnya media sosial. Media Sosial adalah

⁷ *Hukum Pidana Bagi Para Pelaku Eksibisionisme*, <https://www.tagar.id/hukum-pidana-bagi-parafilia-pelaku-eksibisionisme>, 3 Desember 2021

⁸ Muhammad Arif Iskandar Agung, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook*, Skripsi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm.2.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1980, hlm.87-88.

sebuah media untuk bersosialisasi, berkomunikasi, berbagi informasi, ataupun berkarya secara *Online* (Digital) yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, maupun berbagi informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹⁰

Disamping semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan dunia teknologi dan informasi tersebut, teknologi itu sendiri dapat menjadi seperti layaknya senjata bermata dua, jika digunakan dengan baik maka teknologi dan informasi tersebut akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penggunanya, pemerintah dan aturan-aturan yang berlaku. Apabila disalahgunakan oleh penggunanya maka pasti akan dapat merusak pengguna itu sendiri maupun pengguna teknologi yang lainnya. Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk dari perubahan hukum itu tentunya perlu mendapatkan penyesuaian seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jikalau sudah tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru. Pembentukan peraturan perundangan itu sendiri pada era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Contohnya dalam pengembangan dan pemanfaatan aturan hukum dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, kejahatan siber, pengaturan konten maupun cara-cara penyelesaian sengketa domain.¹¹

Disamping terdapatnya manfaat positif dari penggunaan media sosial yaitu memudahkan komunikasi dan berbagi informasi, namun dibalik semua kegunaan positif yang diberikan, media sosial juga memiliki dampak negatif, salah satu dari dampak negatif tersebut yaitu semakin maraknya pelecehan seksual (*Sexual Harassment*). Pelecehan seksual adalah suatu perilaku manusia

¹⁰ Feryna Nur Rosyidah & M.Fadhil Nurdin, *Perilaku Penyimpangan : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No.2, 2018, hlm.39.


¹¹ Dikdik M.Arief & Elisatris Gultom, *CYBER LAW : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm.3.

yang jelas ditentang oleh agama maupun hukum. Korban dari pelecehan seksual itu sendiri rata-rata merupakan perempuan.¹² Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, tingkat kekerasan seksual yang menimpa kaum wanita masih sangatlah tinggi. Tahun 2014 tercatat ada 4.475 kasus, Tahun 2015 terdapat 6.499 kasus, Tahun 2016 tercatat terjadi 5.785 kasus, Tahun 2017 terdapat 10.557 kasus, Tahun 2018 ada 9.298 kasus, Tahun 2019 tercatat 10.368 kasus, dan Tahun 2020 tercatat 6.156 kasus.¹³

Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga termasuk ajakan-ajakan untuk *chat* yang menggoda dan mengganggu secara *Online*. Salah satunya yaitu pelecehan seksual yang terjadi di media sosial *Facebook*, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual melalui *Facebook*. Indonesia merupakan Negara dengan pengguna *facebook* teraktif keempat dengan jumlah pengguna lebih dari 100 juta pengguna atau dengan total 6%. Berdasarkan dengan banyaknya pengguna atau pemakai aplikasi tersebut (*Facebook*), banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan aplikasi ini sebagai lahan timbulnya kejahatan siber, seperti eksibisionisme. Berbagai cara pelaku eksibisionisme melakukan kejahatannya dengan menggunakan media sosial, dengan cara mengunggah foto alat kelaminnya di dalam profil media sosialnya, mengirim video atau foto alat kelaminnya lewat media sosial ke orang lain, ataupun siaran langsung di akun media sosialnya. Media sosial yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatannya juga berbagai macam. Salah satu contoh dari pelaku eksibisionisme adalah beredarnya video yang menunjukkan 3 (tiga) remaja perempuan yang memperlihatkan alat kelaminnya melalui siaran langsung melalui *instagram*. Pelaku awalnya hanya melakukan siaran langsung secara normal, namun selang beberapa waktu ketiga remaja tersebut mulai menanggalkan pakaian bagian atasnya. Sehingga kemudian mulai memamerkan tubuh hingga bagian dadanya.

¹² Aena Linda Mustika, *et al.*, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, *Bhirawa Law Journal*, Vol.2, Issue 1, 2021, hlm.164.


¹³ *Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual di Dominasi KDRT dan Persetubuhan*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/12593331/sejak-2017-kasus-kekerasan-seksual-didominasi-kdrt-dan-persetubuhan>, 16 September 2021.



gbr 1


3 orang perempuan melakukan *Live Instagram* tanpa menggunakan pakaian bagian atas

Contoh lain dari eksibisionisme melalui media sosial yaitu seseorang tiba-tiba saja mendapat panggilan *video call* dari orang yang tidak dikenal, ketika diangkat, kamera dari hp pelaku menunjukkan alat kelaminnya, dan menunjukkan kegiatan seksual yang dilakukan oleh pelaku eksibisionis.



gbr. 2


Seseorang menerima foto-foto dari pria asing yang menunjukkan alat kelaminnya



gbr 3


seorang pria mendapatkan panggilan video dan menerima pesan berupa foto alat kelamin melalui whatsapp dari nomor tidak dikenal

Terdapat juga contoh lain dari eksibisionisme di media sosial, yaitu pelaku biasanya memposting foto-foto ataupun video pendek yang menunjukkan alat kelaminnya di akun media sosialnya.



gbr 4

seorang wanita dengan sengaja memposting beberapa foto di media sosial *facebooknya* yang menunjukkan bagian dadanya



gbr 5

seorang wanita memposting video pendek yang berujung memperlihatkan tubuh bagian dadanya

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, Penyimpangan Seksual eksibisionisme awalnya pelaku melakukannya secara langsung di tempat keramaian, namun dengan pesatnya teknologi sekarang, tidak dapat kita hindari

bahwa eksibisionisme dapat dilakukan melalui media sosial. Lalu pertanyaannya, apakah dampak yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban melalui dunia maya sama dengan dampak yang dilakukan secara langsung? Tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan keresahan, rasa tidak nyaman, dan ketakutan bagi masyarakat yang melihatnya secara langsung maupun dilakukan secara *online* sehingga diperlukannya aturan hukum khusus untuk mengatur penyimpangan seksual seperti eksibisionisme.¹⁴ Secara umum pengaturan tentang pornografi atau pelecehan seksual sudah diatur di dalam perundang-undangan, yaitu UU pornografi, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disingkat menjadi UU ITE), Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur tentang pornografi di Internet terdapat pada UU ITE Pasal 27 ayat (1). Tidak hanya diatur dalam UU ITE, tetapi juga diatur didalam KUHP pasal 281 ayat (1) dan (2).

Pada dasarnya Indonesia telah mempunyai beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk kasus pelecehan seksual ataupun pornografi, tetapi peraturan hukum khusus untuk eksibisionisme sendiri belum ada di Indonesia, beberapa peraturan perundangan yang mendekati seperti UU Pornografi pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. Kekerasan seksual;*
- c. Masturbasi atau onani;*
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. Alat kelamin; atau*
- f. Pornografi anak.”*

Terdapat juga di dalam pasal 6 UU Pornografi : *“Setiap orang dilarang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau*

¹⁴ Ni Kadek Dwi Oktipiani & Sagung Putri., *Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.9, No.9, 2020, hlm.3

menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Peraturan dari UU tersebut belum cukup dalam menghadapi maupun memberikan rasa keadilan bagi korban penyimpangan seksual eksibisionisme tersebut. Media sosial sudah seharusnya menjadi media untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta hal-hal positif lainnya, namun pada realitanya media sosial juga memunculkan banyak dampak-dampak negatif bagi penggunanya, seperti eksibisionisme, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME TERHADAP PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi sebagian masalah :

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat pasti terdapat juga berbagai dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan peraturan hukum pun dituntut untuk dapat mengimbangi percepatan dari laju perkembangan teknologi tersebut agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Di Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Indonesia terlalu lama tidak diperbarui sehingga terjadi kekosongan hukum terhadap kasus penyimpangan seksual eksibisionisme khususnya di media sosial.

Penyimpangan seksual eksibisionis sendiri merupakan dampak negatif dari penggunaan media sosial dan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tidak sedikit para pelaku yang dengan sengaja melakukan aksinya secara langsung maupun melalui dunia maya, hingga sekarang belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang eksibisionisme.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum positif Indonesia mengenai kasus eksibisionisme?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai eksibisionisme melalui media sosial dalam hukum positif di Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka penulis dapat menyebutkan bahwasanya penelitian ini mempunyai 2 tujuan, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan UU ITE tentang tindak asusila pada pasal 27 ayat (1) dibidang pidana di Indonesia terutama dalam menghadapi penyimpangan seksual eksibisionisme di media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terutama dalam mengatur penyimpangan seksual eksibisionisme melalui media sosial di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari tujuan penelitian diatas maka penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai sebuah sumbangan pemikiran dalam mengkaji suatu ilmu hukum dan bisa menjadi sebuah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum terhadap penyimpangan seksual eksibisionisme di media sosial.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membantu untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dalam bagaimana mengatasi pelecehan seksual eksibisionisme khususnya dalam media sosial, dan mengetahui apakah peraturan hukum yang ada sudah cukup atau belum

dalam menghadapi maupun mengatasi penyimpangan seksual tersebut, dan untuk melihat sejauh mana penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Asas Legalitas

Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya akan disebut KBBI) adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan atau dasar berpikir ataupun berpendapat) yang dapat berarti asas merupakan segala pondasi atau landasan dari segala aturan hukum yang ada. Hans Kelsen berpendapat bahwa arti dari sebuah keadilan adalah legalitas yang bisa diartikan bahwa suatu peraturan hukum dapat dikatakan adil apabila penerapannya berdasarkan dengan aturan tertulis yang mengaturnya. Negara Indonesia membangun asas legalitas dengan sebuah tujuan untuk melegitimasi hukum yang dimiliki pemerintah agar dapat menciptakan negara yang berdasarkan hukum. Menurut sejarah asas legalitas adalah asas yang bertumpu pada asas liberalisme atau individualisme yang berarti asas tersebut memberikan jaminan berupa perlindungan terhadap seorang per individu terhadap kesewenangan seorang penguasa demi kepastian hukum.¹⁵ Asas legalitas menginginkan bahwa ketentuan peraturan perundangan tidak dapat diberlakukan secara surut.

Asas legalitas dalam hukum pidana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”* Diartikan menjadi sebuah perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan sebelum peraturan yang mengaturnya di undang-undangkan atau di berlakukan. Asas legalitas dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli* (tidak adanya delik maupun pidana jika tanpa adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dulu)¹⁶

¹⁵ Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.11, No.01, 2017, hlm. 1

1.5.1.2 Hukum Pidana

Definisi hukum pidana yaitu suatu aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi berbagai syarat tertentu yang merupakan akibat yang berupa pidana. Perbuatan yang memenuhi berbagai tertentu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan diberlakukannya pidana (perbuatan melanggar aturan peraturan perundangan pidana, dengan kata lain perbuatan jahat). Pidana sendiri dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan jahat atau perbuatan yang melanggar aturan perundangan pidana. Menurut Van Hamel hukum pidana merupakan seluruh aturan dasar yang dianut oleh Negara dalam melakukan kewajibannya untuk menegakkan hukum dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan sanksi kepada seseorang yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Pengertian menurut Van Hamel dapat disebut juga sebagai *Ius Poenale*, selain *Ius Poenale* dalam hukum pidana juga ada *Ius Puniendi*, secara luas *Ius Puniendi* adalah hak dari suatu negara ataupun alat-alat perlengkapan Negara yang berfungsi untuk memberikan pidana terhadap suatu perbuatan tertentu. Pengertian secara sempitnya adalah suatu hak yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan yang kegunaannya adalah untuk menuntut perkara-perkara pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁷ Semakin berkembangnya suatu Negara pastinya diikuti juga dengan bertambahnya tindakan pidana 1 jenis hukum pidana saja tidak akan dapat mengatasi berbagai perbuatan pidana yang ada didalam suatu Negara, maka dari itu terdapat jenis-jenis hukum pidana yaitu :

a. Hukum Pidana Materiil

¹⁶ Ali Dahwir & Barhamudin, *Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, 2014, hlm.120

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2009, hlm.13-15

Hukum pidana yang memuat aturan-aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, dan tentang ketentuan pidana itu sendiri, contohnya yaitu KUHP.

b. Hukum Pidana Formal

Memuat pengaturan tentang bagaimana suatu Negara dengan alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana, dan bisa juga disebut dengan hukum acara pidana. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Hukum Pidana Umum

Memuat peraturan yang bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang, contohnya peraturan lalu lintas di dalam KUHP.

d. Hukum Pidana Khusus

Aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang memuat tentang golongan-golongan tertentu atau jenis-jenis perbuatan tertentu. Contohnya hukum pidana tentara yang hanya berlaku bagi anggota tentara, hukum pidana fiskal yang memuat berbagai delik pelanggaran aturan-aturan perpajakan, dan hukum pidana ekonomi yang berisi aturan tentang berbagai pelanggaran ekonomi.

e. Hukum Pidana yang Dikodifikasi dan yang Tidak Dikodifikasi

Peraturan-peraturan yang tidak terdapat didalam KUHP yang tersebar dalam berbagai undang-undang, contohnya ordonansi obat bius, ordonansi lalu lintas dan lain sebagainya.

f. Hukum Pidana Umum

Menurut tempat berlakunya hukum pidana umum diberlakukan untuk seluruh Negara dan dibentuk oleh pembuat undang-undang.

g. Hukum Pidana Lokal

Menurut tempat berlakunya juga hukum pidana lokal hanya berlaku di daerah yang bersangkutan saja dan biasanya dibentuk oleh pembentuk undang-undang daerah (Provinsi ataupun kabupaten/kota).

- h. Hukum Pidana Tertulis (KUHP) dan Hukum pidana Tidak Tertulis (Hukum Adat)
- i. Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Nasional¹⁸

Hukum pidana termasuk kedalam sebagian dari lapangan hukum yang ada sehingga fungsi dari hukum pidana itu sendiri pada umumnya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau melaksanakan tata tertib dalam masyarakat. Hukum pidana juga secara khusus berfungsi sebagai sebuah pelindung untuk kepentingan umum dari segala perbuatan yang melanggar hukum dengan menerapkan sanksi yang berupa pidana. Sanksi yang dimaksud adalah seperti harta benda, kehormatan, badan dan terkadang nyawa dari para pelaku kejahatan. Sanksi juga memiliki pengaruh untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hukum pidana haruslah dianggap sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) apabila upaya-upaya lain maupun sanksi tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak mampu menanggulangi kejahatan yang ada.¹⁹

1.5.1.3 Kriminologi

Kriminologi secara etimologi berasal dari kata "*crimen*" yang artinya kejahatan dan "*logos*" yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dapat dikatakan kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah dari kriminologi sendiri pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropolog dari Perancis yang bernama P.Topinard pada tahun 1830-1911. Terdapat beberapa pengertian lain dari kriminologi yang diberikan oleh beberapa sarjana atau ahli, diantaranya yaitu menurut Bonger definisi dari kriminologi adalah

¹⁸ *Ibid.*, hlm.15-17

¹⁹ *Ibid.*, hlm.20

sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.²⁰

E.H.Sutherland berpendapat bahwa kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari suatu kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk juga proses membuat undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.²¹ Sutherland juga membagi cabang dari ilmu utama kriminologi, yaitu:

a. Sosiologi hukum;

Kejahatan dalam sosiologi hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi tertentu. Penentu kejahatan dalam sosiologi hukum adalah hukum itu sendiri, dan dalam sosiologi hukum menyelidiki sebab-sebab dari kejahatan harus juga menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya dalam hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan; dan

Etiologi merupakan kajian utama di dalam kriminologi dan merupakan cabang ilmu dari kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan.

c. Penology.

Penology merupakan suatu ilmu tentang hukuman yang kemudian dimasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif oleh Sutherland.

Lahirnya studi tentang kriminologi bermula pada abad ke-19 yang ditandai dengan lahirnya statistic kriminal di Prancis pada tahun 1826 dan dengan diterbitkannya buku yang berjudul *L'Uomo Delinquente* yang ditulis oleh Cesare Lombroso pada tahun 1876, namun studi tentang penyebab kejahatan sendiri sudah ada jauh sebelumnya.²² Kajian dari

²⁰ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok : Rajawali Pers, 2020, hlm.9

²¹ Edwin H Sutherland & Donald R Cressey, *Criminology*, New York : JB Lippin-cott, 1974, hlm.9

²² W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Pustaka Sarjana, 1977, hlm.21

kriminologi menurut pengertian di atas melingkupi : (a) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; (b) pelaku kejahatan; (c) korban kejahatan; dan (d) reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila mendapatkan reaksi dari masyarakat.²³ Objek dari kriminologi merupakan orang atau individu yang perbuatannya bertentangan dengan norma-norma sosial maupun peraturan perundang-undangan yang ada dalam masyarakat.

Tujuan kriminologi secara umum yaitu untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga dapat memperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan dengan demikian kriminolog dapat memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan ataupun menghindarinya.²⁴ Kriminologi merumuskan kejahatan kedalam kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis, dan sosial yang merugikan yang berakibat jatuhnya korban individu maupun golongan-golongan di masyarakat. Menurut Robert F Meier salah satu kewajiban dari kriminologi adalah mengungkap dari suatu tabir hukum pidana dari sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya untuk menelanjangi seluruh kepentingan dari penguasa.²⁵ Selama 4 (empat) dekade kriminologi mengalami perkembangan yang begitu pesat yang menyebabkan munculnya berbagai macam kajian yang berbeda, seperti ketimpangan gender, kenakalan dan perlindungan anak, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), *white-collar*, penghukuman dan pemenjaraan, sistem peradilan pidana, terorisme, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan dan perlindungan perempuan, polisi dan kepolisian, media, narkoba, kejahatan siber, kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir, hingga kebijakan kriminal.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Bonger, *Op., Cit.*, hlm.14

²⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm.17

²⁶ *Kajian Dalam Kriminologi*, <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, 5 Oktober 2021

Fokus dari kriminologi sendiri yaitu mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial dengan kata lain kejahatan menarik perhatian dikarenakan dampak akibat dari perbuatan tersebut yang dirasakan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok²⁷. Terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan yang menjadi landasan lahirnya teori-teori dalam kriminologi :

a. Spiritualisme;

Spiritualisme berfokus kepada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa maupun keburukan yang datang dari setan. Misalkan seseorang yang melakukan suatu hal yang dianggap buruk maka orang tersebut dipandang telah terkena bujukan setan. Penjelasan tersebut dapat kita temukan di dalam banyak literatur sosiologi, arkeologi, dan sejarah yang ada selama berabad-abad yang lalu. Semakin berkembangnya jaman, pemikiran tentang aliran spiritualisme juga ikut berkembang, perkembangan tersebut masuk dalam lingkup politik dan sosial. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan tersebut yaitu bahwa pada periode sebelumnya kejahatan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Kenyataan di masyarakat hingga saat ini dapat dilihat dengan nyata bahwa penjelasan dari spiritualisme berlaku dalam berbagai bentuk dan tingkat kebudayaan, namun kelemahan dari aliran ini adalah tidak ada dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dari penjelasan aliran ini.

b. Naturalisme.

Naturalisme sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, tepatnya pada 460 sebelum masehi (S.M) yang muncul dari perkembangan ilmu alam yang menyebabkan manusia mencari penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah.²⁸

Terdapatnya beberapa aliran pemikiran dalam kriminologi, aliran pemikiran yang dimaksud adalah cara pandang atau yang bisa disebut juga

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 152

²⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 19-20

dengan kerangka acuan, paradigma, dan perspektif yang digunakan oleh para ahli kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, ataupun menjelaskan fenomena dari suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud merupakan pelanggaran aturan perundang-undangan pidana, kriminologi sendiri dituntut untuk bisa memberikan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana yaitu dengan mempelajari tentang kejahatan dan jenis-jenis kejahatan, kesadaran hukum dalam masyarakat yang dicantumkan dan tertulis dalam KUHP.²⁹ Ketiga aliran dari kriminologi yaitu :

a. Aliran klasik

Aliran klasik memiliki pemikiran dasar yang menyatakan adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas. Perilaku manusia dibentuk atau berpacu pada kesenangan maupun penderitaan yang akan menjadi sebab akibat maupun resiko dari suatu tindakan yang akan ataupun sedang dilakukan. Teori tersebut digunakan pada tahun 1764 oleh seorang tokoh utama dari aliran klasik yaitu Cesare Bonesana Marchese de Beccaria yang mengatakan bahwa pencurian adalah kejahatan yang timbul atau diakibatkan dari kesengsaraan atau putus asa.³⁰ Aliran klasik dibentuk oleh Jeremy Bentham seorang filsuf inggris pada abad pertengahan yaitu pada abad XIX, menurut Bentham lebih baik mencegah terjadinya kejahatan daripada menghukum pelaku kejahatan.³¹

b. Aliran Neo Klasik

Aliran neo klasik muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kode penal perancis pada tahun 1791 yang berdasar atau beralasan karena mengabaikan perbedaan individu dalam situasi tertentu dan mencoba memperlakukan individu secara sama yang pada kenyataannya terdapat anak dibawah umur atau dianggap belum dewasa, orang idiot, orang gila

²⁹ *Ruang Lingkup dan Tujuan Kriminologi*,
<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/ruang-lingkup-dan-tujuan-kriminologi.html>, 5
Oktober 2021

³⁰ Bonger, *Op., Cit.* hlm.44

³¹ Bonger., *Op., Cit.* hlm.45

yang tidak mampu melakukan tindakan-tindakan hukum.³² Aliran ini bertentangan dengan aliran klasik yang sudah dibahas sebelumnya yaitu dengan adanya pengecualian terhadap prinsip bebas bertindak dan banyak beberapa aturan pidana yang didasarkan oleh prinsip yang klasik modern. Aliran neo klasik dilandaskan oleh kondisi pelaku dan lingkungannya.³³ Aliran neo klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Adanya doktrin kehendak bebas;
- 2) Pengakuan sahnyanya keadaan yang meringankan;
- 3) Perubahan doktrin dari tanggung jawab sempurna menjadi tanggung jawab sebagian saja; dan
- 4) Memasukkan kesaksian dan/atau keterangan ahli untuk menjadi penentu besarnya tanggung jawab.

c. Aliran Positivisme

Aliran positivism didasari oleh konsep yang disebut dengan sejumlah penyebab (*multiple factor causation*) dari kejahatan yang merupakan faktor alami yang dibawa oleh setiap individu yang sebagian bersifat biologis dan sebagian lainnya disebabkan dari pengaruh lingkungannya. Pandangan dari aliran ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Determinisme biologis

Menganggap bahwa setiap perilaku setiap individu berasal dan tergantung dari pengaruh warisan biologisnya.

2) Determinisme kultural

Beranggapan bahwa perilaku dan pemikiran seseorang didasari oleh lingkup sosio kultural atau budaya dari lingkungannya.

Kriminologi berhubungan erat dengan hukum pidana karena hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh kriminolog bisa membantu pemerintah dalam mengatasi atau menangani masalah kejahatan,terkhususnya dengan melalui hasil studi dari etiologi kriminal dan

³² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2017, hlm.56

³³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op., Cit*, hlm.22

penologi. Kriminologi juga dapat digunakan untuk membantu pembentukan peraturan perundangan pidana ataupun pencabutan undang-undang.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Eksibisionisme (*exhibitionism*)

Eksibisionisme (*Exhibitionism*) berasal dari kata *Exhibit* yang artinya yaitu memamerkan atau menunjukkan, pengertian eksibisionisme dengan kata lain memiliki arti yaitu suatu kondisi dimana ditandai dengan sebuah dorongan, fantasi, dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelamin maupun aktivitas seksual kepada orang asing tanpa persetujuan dari orang asing tersebut dengan harapan bahwa pelaku dapat memperoleh kepuasan pribadi. Menurut psikolog forensik, eksibisionisme termasuk kedalam gangguan paraphilia atau penyimpangan seksual dan merupakan penyakit mental yang berpusat mengekspos alat kelaminnya pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual. Timbulnya penyakit atau penyimpangan seksual eksibisionisme biasanya dimulai pada masa remaja.³⁴ Terdapat 5 jenis eksibisionisme yaitu :

- a. *Flashing*; jenis eksibisionisme dimana pelakunya hanya memamerkan atau menunjukkan alat kelaminnya secara cepat atau sekejap dengan cara mengangkat rok, kaos, atau baju tanpa menggunakan pakaian dalamnya.
- b. *Anasyrma*; pelaku melakukan aksinya dengan cara mengangkat roknya yang dimana pelaku tidak menggunakan pakaian dalam dengan tujuan untuk memamerkan alat kelaminnya.
- c. *Mooning*; pelaku biasanya memamerkan bagian bokongnya saja dengan cara menurunkan celana dan dalamannya, dimana biasanya dilakukan oleh sebagian besar laki-laki hanya untuk mengejek dan bukan

³⁴ Morgan & Clifford Thomas, *Loc. Cit.*

bermaksud untuk tujuan seksual, sedangkan bagi perempuan berlaku sebaliknya.

- d. *Martymachlia*; esibisionisme dilakukan dengan cara melakukan atraksi seksual atau masturbasi dengan tujuan menarik perhatian orang lain agar menonton atau melihatnya.
- e. *Telephone scatalogia*; pelaku melakukan aksinya dengan melalui jaringan telepon yang memperdengarkan aktivitas seksualnya.³⁵

Menurut kajian psikologi kriminal mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya esibisionisme dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu : (1) pendekatan psikodinamika yang melihat esibisionisme sebagai kegagalan perkembangan seorang anak saat berada di fase seksualnya; dan (2) pendekatan kognitif yang melihat esibisionisme yang merupakan kesalahan dalam proses berpikir seseorang dan preferensi seksualnya.³⁶ Psikodinamika merupakan sebuah teori yang menjelaskan suatu perilaku kepribadian dan perkembangan kepribadian yang terdapat didalam diri seseorang. Teori ini memiliki beberapa unsur utama yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori psikodinamika mengasumsikan bahwa kepribadian seseorang terbentuk atau berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari beberapa aspek psikologi tersebut. Perkembangan psikologi tersebut biasanya terjadi pada saat masih kanak-kanak usia dini.³⁷

Pendekatan kognitif merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada proses berpikir dan proses mental yang dimana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi.

2. Pornografi

Pornografi dalam UU Pornografi pasal 1 ayat (1) pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

³⁵ *Exhibitionism Dikaji Dalam Sudut Pandang Hukum dan Budaya*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/e864123e7702a1537510bfcfbf777e680.pdf, 6 Oktober 2021

³⁶ Nadia Utami Lestari, *Loc. Cit.*

³⁷ Chandra Filemon, *Loc. Cit.*

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁸ Secara etimologi pornografi terdiri dari 2 suku kata, yaitu *pornos* yang berarti susatu perbuatan asusila, tidak senonoh atau cabul. *Grafi* berarti suatu gambar atau tulisan yang dalam artian luas juga bisa berarti benda-benda. Objek dari pornografi sendiri tidak jauh dari benda, gambar, atau tulisan yang melekat pada kertas misalnya majalah porno, tabloid.

Pornografi dalam *Encyclopedia Britania* adalah suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotis seperti halnya yang terdapat didalam buku-buku, gambar-gambar, atau dalam film-film yang menunjukkan, dan ditujukan untuk menimbulkan gairah seksual. Pengertian pornografi menurut Wirjono Prodjodikoro pornografi adalah gambar-gambar atau barang yang pada umumnya berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa kesusilaan dari orang yang membaca atau melihatnya, bukan hanya ketelanjangan tetapi juga pelukan dan ciuman yang menimbulkan nafsu birahi antara laki-laki dan perempuan.³⁹ Disimpulkan tindak pidana pornografi merupakan perbuatan dengan segala bentuk dan cara mengenai dan yang berhubungan dengan gambar bergerak atau video, tulisan, animasi, kartun, tulisan, suara, bunyi, foto, sketsa, ilustrasi, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan didepan umum yang memuat hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴⁰

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual dalam undang-undang penghapusan kekerasan seksual (selanjutnya akan disingkat menjadi UU PKS) dalam pasal 12 pelecehan seksual adalah kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan

³⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 1 ayat (1).

³⁹ *Pornografi dan Hukum Pidana*,

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1080/1003>, 7 Oktober 2021

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.116

bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.⁴¹

Pelecehan seksual menurut Winarsunu merupakan segala macam bentuk perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk dari pelecehan seksual dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual menurut Collier adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang mendapat tindakan tersebut. Menurut Rubenstein pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan atau sebuah tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung orang yang menerimanya.⁴²

4. Informasi dan Teknologi Elektronik

Menurut UU ITE pasal 1 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴³ Teknologi informasi dan komunikasi merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian data maupun pemindahan data informasi dari satu sarana/media ke sarana/media yang lain.⁴⁴

5. Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi, berkomunikasi, berbagi informasi, ataupun berkarya secara *Online* (Digital) yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, maupun berbagi informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁴⁵ Menurut Philip

⁴¹ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pasal 12.

⁴² *Pelecehan Seksual*, <http://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf>, 7 Oktober 2021

⁴³ Undang-Undang no.19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang no.11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 ayat (1).

⁴⁴ *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, <https://bpptik.kominfo.go.id/glosarium/teknologi-informasi-dan-komunikasi/>, 7 Oktober 2021

⁴⁵ Feryna Nur Rosyidah & M.Fadhil Nurdin, *Loc., Cit.*

Kotler dan Kevin Keller media sosial merupakan sebuah sarana untuk konsumen atau masyarakat untuk berbagi informasi yang berupa teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.⁴⁶


6. Kejahatan Siber

Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah sebuah upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum yang menyebabkan perubahan ataupun kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki dan/atau digunakan tersebut.⁴⁷ Kejahatan siber menurut Barda Nawawi Arief pada *Draft Convention on CyberCrime* adalah suatu kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, Komputer, dan bahkan internet. Menurut Andy Hamzah dalam bukunya aspek-aspek pidana dibidang komputer menyebutkan bahwa kejahatan siber adalah jenis kejahatan yang terdapat dalam bidang komputer yang pemakaian komputer tersebut dilakukan secara ilegal.

⁴⁶ Ade Onny Siagian, *et.al*, *Kemajuan Pemasaran Produk Dalam Memanfaatkan Media Sosial di Era Digital*, Jurnal pemasaran kompetitif, Vol.3, No.3, 2020, hlm.45

⁴⁷ Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm.8

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing babnya membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan hukum terhadap tindak pidana eksibisionisme terhadap perempuan di media sosial yang ditinjau dari undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan cara memuat jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian tentang perkembangan UU ITE terutama di bidang pidana di Indonesia dan aturan hukum yang ada sudah cukup dalam mengatasi penyimpangan Eksibisionisme tersebut

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari semua jawaban dari permasalahan yang menjadi objek dari penelitian skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

